



PERJANJIAN KERJASAMA PEMULASARAAN DAN PERAWATAN JENAZAH

Antara

RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN

DAN

YAYASAN AFIF BHAKTI

Nomor : 400.14.5.3 / 15 / PKS – 08 / RSKD / 2024

Nomor : 40 / YAB.BPP / III / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1/1/2024), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO**, suatu lembaga kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Balikpapan, yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 656 Ring Road Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh **dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III-2-10048/TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013 oleh karenanya sah mewakili dan bertindak atas nama **RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YAYASAN AFIF BHAKTI** , yang didirikan dan di jalankan berdasarkan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0008766.AH.01.04 TAHUN 2018 berkedudukan di Balikpapan, yang beralamatkan di Perum Sosial Jalan Pattimura No 140 RT 28 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Tahir , selaku ketua dan oleh karenanya sah mewakili dan bertindak atas nama **YAYASAN AFIF BHAKTI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PERJANJIAN KERJASAMA PEMULASARAAN DAN PERAWATAN JENAZAH

Antara

RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN

DAN

YAYASAN AFIF BHAKTI

Nomor : 400.14.5.3 / 15 / PKS – 08 / RSKD / 2024

Nomor : 40 / YAB.BPP / III / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1/1/2024), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO**, suatu lembaga kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Balikpapan, yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 656 Ring Road Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh **dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III-2-10048/TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013 oleh karenanya sah mewakili dan bertindak atas nama **RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YAYASAN AFIF BHAKTI** , yang didirikan dan di jalankan berdasarkan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0008766.AH.01.04 TAHUN 2018 berkedudukan di Balikpapan, yang beralamatkan di Perum Sosial Jalan Pattimura No 140 RT 28 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Tahir , selaku ketua dan oleh karenanya sah mewakili dan bertindak atas nama **YAYASAN AFIF BHAKTI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWBOWO DENGAN
PB PERNEFRI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KONSULTAN NEFROLOGI UNTUK PELAYANAN DIALISIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWBOWO**

**Nomor : 400.14.5.1/78/PKS-8/RSKD/2024
Nomor : 125/PERNEFRI/KORWIL-KT/II/2025**

Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Rabu** tanggal **19** bulan **Maret** tahun **2024** antara dan oleh yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan M.T. Haryono No. 656 Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS dalam jabatannya selaku Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III-2-10048/TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013, yang oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **dr. Astried Indrasari, SP.PD-KGH, FINASIM**, Kepala Instalasi Ginjal Terpadu RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Konsultan Nefrologi untuk Pelayanan Hemodialisis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Dalam melaksanakan Perjanjian tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo**, adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

Nomor : A.24/AJII/KOP-BPN/0424
Nomor : ...A.00...14...5.3...31.../PEK-8/RSKD/2024

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04/04/2024) oleh dan antara :

- 1. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **dr. Rebekka Katharina Sitorus**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Kepala Kantor Operasional** PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berdasarkan SK Direksi PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tentang Mutasi Pegawai Nomor: 11/II/SDM/KEP/0224 tanggal 5 Februari 2024 di Balikpapan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ruhui Rahayu No.124-125, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, selanjutnya disebut disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Edy Iskandar, SpPD.FINASIM.MARS**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M.T Haryono No. 656 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2/III.2-10048/TUUA/BKD-2013, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Nomor: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20 Maret 2009, yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK);

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. TRAKINDO UTAMA BALIKPAPAN
DENGAN
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN MANFAAT NAIK KELAS PERAWATAN BPJS**

Nomor : BM/BPN/003/1/2025

Nomor : 400.14.5.3/05/PKS-08/RSKD/2025


Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Januari tahun 2025, oleh dan antara :

1. **PT. TRAKINDO UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung TMT 1, Lt 11-17 Suite 1101-1701, Jl. Cilandak KKO No 1, Jakarta 12560 yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 5 April 2001 dalam hal ini diwakili oleh Hendi Gunadi, selaku *Manager SC Compliance & Central Proc.* berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/LEG/OZ02-1635/12-2024 tanggal 27 Desember 2024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. TRAKINDO UTAMA, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan kantor di Jalan M.T. Haryono No. 656 Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS dalam jabatannya selaku Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III-2-10048/TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013, yang oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang alat berat dan suku cadangnya dan bermaksud untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan tertentu kepada karyawan **PIHAK KESATU** yang akan menjadi peserta pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;

Paraf	Pihak I
	Pihak II 



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERTALIFE INSURANCE
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO



TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PROGRAM PROTEKSI KESEHATAN PERTALIFE INSURANCE
™ GROUP MANAGED HEALTH CARE PLAN
™ GROUP MEDICARE PLAN
SHOW CARD

Nomor **PIHAK KESATU**: P0026/PLI/DIR/0225
Nomor **PIHAK KEDUA**: 400.14.5.3/17/PKS-08/RSKD/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Proteksi Kesehatan PertaLife Insurance ™Group Managed Health Care Plan ™Group Medicare Plan Show Card (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima (24-02-2025)**, oleh dan antara:

1. **PT PERTALIFE INSURANCE**, badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11 & 12 Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 84 – 88 Menteng Jakarta Pusat 10340, dalam untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **LUH AYU SANTI UTAMIDEWI** selaku VP Operation & Claim, yang bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi PT Perta Life Insurance d/h. PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-0028/AJTM/DIR/0721 tanggal 21 Juli 2021, dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Perta Life Insurance, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kalimantan Timur dan beralamat di Jalan Letjend M.T. Haryono No. 656, RT 042, Kota Balikpapan, dalam untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **dr. EDY ISKANDAR, Sp.PD.**, dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/III.2-10049/TUUA/BKD-2013 tanggal 20 Desember 2013, dari dan karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menyelenggarakan program proteksi kesehatan, dalam hal ini

Paraf	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT KUTAI REFINERY NUSANTARA
DENGAN
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**



Nomor : 10.4/002/HR/KRN/4.2025
Nomor : 400.14.5.3/..23./PKS-08/RSKD/2025

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, pada hari Kamis tanggal **10 (Sepuluh)** Bulan **April** tahun **2025**, oleh dan antara :

1. **PT. Kutai Refinery Nusantara**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Teluk Waru, RT 09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 31 / 5 Mei 1997 oleh Linda Herawati, SH, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 / 3 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kamin Fandy, selaku Senior Manager HR dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas PT. Kutai Refinery Nusantara, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan M.T. Haryono No. 656 Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS dalam jabatannya selaku Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III-2-10048/TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013, yang oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pabrik Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit dan bermaksud untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan tertentu kepada karyawan **PIHAK KESATU** yang akan menjadi peserta pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dibawah



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. CROWN TEKNOLOGI INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN**



Nomor : 004/PKS-CTI/VI/2025

Nomor : /2025

400.14.5.3/001/PKS/BHP-LAB/RSKD/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ("**Perjanjian**") oleh dan antara:

- I. **PT. CROWN TEKNOLOGI INDONESIA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang distribusi Alat Kesehatan dan Laboratorium, yang beralamat di Jalan Bypass Km 17, Ikua Panjang Ikua Koto, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh **Syafruddin** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN** adalah suatu Rumah sakit umum daerah kelas A dan **berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan MT Haryono No.656, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini **diwakili oleh Ahmad Jais** dalam kedudukannya sebagai **Pjt. Direktur** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pelaksanaan Studi Implementasi Penggunaan Reagen *In Vitro Diagnostic* (IVD) berbasis Open *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan Metode Tidak Langsung (*Indirect*) untuk Diagnosis Tuberkulosis di Indonesia Tahun 2025, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur tata cara pengadaan Reagen *In Vitro Diagnostic* (IVD) berbasis Open *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Bahan Habis Pakai (BHP) milik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** guna mendukung kegiatan pelaksanaan Studi Implementasi Penggunaan Reagen *In Vitro Diagnostic* (IVD) berbasis Open *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan Metode Tidak Langsung (*Indirect*) untuk Diagnosis Tuberkulosis di Indonesia Tahun 2025 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes).
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Memastikan ketersediaan Reagen *In Vitro Diagnostic* (IVD) berbasis Open *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk Diagnosis Tuberkulosis

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA